

LAPORAN KAJIAN

PERILAKU KORUPTIF PENEGAK HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

bprn

DESEMBER 2013

KATA PENGANTAR

bppkn

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
ABSTRAK	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Permasalahan	10
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Ruang Lingkup	11
E. Metodologi	11
F. Jadwal Kegiatan	11
G. Personalia Tim	12
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	13
A. Perilaku	13
B. Aparat Penegak Hukum	14
1. Hakim	15
2. Jaksa	18
3. Advokat	21
C. Penyelesaian Perkara di Pengadilan	25
D. Budaya Hukum	29
BAB III KAJIAN DAN ANALISIS	35
A. Perilaku Koruptif	35
B. Faktor Penyebab Dari Aspek Psikologis	38
1. Faktor eksternal	39
2. Faktor Internal	41

C. Faktor Penyebab Dari Aspek Hukum	45
1. Faktor eksternal	45
2. Faktor internal	46
D. Bentuk-bentuk perilaku koruptif	47
1. Hakim	47
2. Jaksa	50
3. Aparat Penegak Hukum Lain	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56

bpkn

ABSTRAK

Saat ini korupsi sudah melanda dan menjadi masalah diberbagai bidang kehidupan. Perilaku koruptif tidak hanya dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif saja, tetapi aparat hukum pun sudah banyak yang terlibat korupsi. Melihat begitu masif dan sistemiknya masalah korupsi ini, penanganannya haruslah dilakukan secara komprehensif dan sepertinya tidak cukup dilakukan oleh satu dua disiplin ilmu saja, tetapi harus dilakukan dengan multidisiplin. Hal ini karena masalah korupsi sudah bukan lagi hanya menjadi persoalan hukum saja, melainkan sudah melebar dan menjadi masalah di berbagai lapisan dan sendi kehidupan masyarakat. Apabila dikaji secara psikologis dan hukum, perilaku koruptif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa dan Advokat) dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Akibat dari perilaku koruptif itu pada akhirnya di satu sisi akan berdampak pada terganggunya independensi dan imparialitas aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, dan di sisi lain akan berpotensi menjadikan masyarakat pencari keadilan diperlakukan secara semena-mena dan akhirnya tidak akan mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari proses persidangan yang diikutinya. Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai langkah harus dilakukan, seperti diselenggarakannya berbagai pelatihan agar kapasitas keilmuan dan pemahamannya tentang kode etik profesi semakin meningkat, disusunnya parameter yang jelas dalam sistem manajemen SDM aparat penegak hukum agar proses yang dijalankan bisa obyektif dan akuntabel, dibangunnya sistem pengawasan interpersonal yang cukup kuat, sehingga menjadikan aparat penegak hukum merasa risih kepada sejawatnya apabila melakukan perbuatan yang tidak patut, ditingkatkannya sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum agar dapat bekerja dan hidup memenuhi standar yang layak, serta diperbesarnya ruang bagi publik untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga penegak hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak reformasi politik bergulir di Indonesia, pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi menjadi salah satu agenda utama dan pekerjaan rumah bagi siapapun yang berkuasa dalam pemerintahan. Antusiasme terhadap pemberantasan korupsi ini sesungguhnya disebabkan oleh mengemukanya anggapan bahwa kebobrokan dan kehancuran negara pada masa pemerintahan orde baru tidak lain disebabkan oleh merajalelanya perilaku koruptif dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di berbagai tingkat dan ranah kehidupan bernegara.

Untuk mengaktualisasikan keinginan kuat melakukan pemberantasan terhadap perilaku koruptif tersebut, pembentukan sistem hukum yang memadai dan dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat menjadi salah satu pilihan utama untuk mewujudkannya.¹ Hal tersebut dapat dilihat dari langkah pertama pemerintahan pasca Orde Baru yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang ini memuat ketentuan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan para penyelenggara negara dan atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud sebagai penyelenggara negara dalam undang-undang ini meliputi pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, bupati, walikota, hakim, dan atau pejabat lain yang

¹ Dalam *Rechtsphilosophie*, Radbruch mengemukakan konsep hukum terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu kegunaan (*purposiveness*), keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Heather Leawoods, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, *Journal of Law & Policy*, 2000, hal. 498.

memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Selain undang-undang tersebut, kemudian diberlakukan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini ditetapkan rumusan formil atas tindak pidana korupsi. Selain itu undang-undang ini juga memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), dengan menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Lebih dari itu, pemerintah kemudian membentuk suatu komisi khusus untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sebagai landasan hukumnya. Dengan dibentuknya KPK yang memiliki kewenangan luas (mencakup melakukan koordinasi dan supervisi serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) dan independen diharapkan penegakan hukum secara luar biasa dapat dilakukan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Setelah dilakukannya beberapa langkah tersebut, rupanya perilaku koruptif di Indonesia masih belum mengalami penurunan secara signifikan. Sekalipun indeks korupsi Indonesia mengalami peningkatan dari 2,6 pada tahun 2008 menjadi 2,8 pada tahun 2009, namun berdasarkan hasil survey dari *Political & Economic Risk Consultancy* (PERC) yang dilakukan oleh Transparency Internasional dan dikeluarkan pada Maret 2010, terlihat bahwa Indonesia masih termasuk negara terkorup dari 16 negara yang ada di Asia Pasifik.³ Bahkan aparat

² Lihat bagian Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

³ Sparta, Praktek Korupsi Di Indonesia Dari Sisi Filsafat Manusia, Majalah "AKUNTAN INDONESIA", Edisi 29/Tahun V/2011, hal. 36-40.

penegak hukum justru menjadi bagian juga dari penyebab buruknya penegakan hukum (termasuk dalam penanganan tindak pidana korupsi) di negeri ini.⁴

Peningkatan perilaku koruptif terlihat juga dari semakin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi. Berdasarkan fakta yang ditemukan dari pemberitaan media, sepanjang tahun 2012 sekurang-kurangnya tercatat 16 anggota DPR/DPRD telah tersangkut kasus korupsi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri RI yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2004-2012 ada 173 kepala daerah yang terlibat kasus Korupsi. Jumlah tersebut berarti sepertiga dari jumlah seluruh daerah di Indonesia yang berjumlah 530 kabupaten/kota.⁵

Realitas yang tergambar dalam berbagai fakta dan angka tersebut harus kita akui cukup memprihatinkan di tengah berbagai usaha yang telah dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi. Sebagian kalangan mengatakan bahwa kesulitan tersebut dikarenakan perilaku korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah membudaya (karena masifnya kasus korupsi yang terjadi), namun di sisi lain tidak sedikit juga yang tidak setuju bila dikatakan perilaku korupsi telah menjadi budaya di Indonesia.

Sebagai salah satu tindak pidana, korupsi karena sifat dan karakter yang dimilikinya telah dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Terdapat empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi yang menjadikan dimasukkannya tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime*: Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya. Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan yang seyogianya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁶

⁴ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2002), hal. 3.

⁵ Koalisi Perempuan Indonesia, Refleksi 2012 & Catatan Awal Tahun 2013: Kegaduhan Politik & Maraknya Korupsi Di Tengah Kemiskinan Akut & Kekerasan, hal.....

Dengan karakteristik yang demikian kompleks, maka perlawanan terhadap korupsi memang tidak dapat dilakukan dengan hanya bermodalkan pemberlakuan perundang-undangan dengan substansi yang kuat, namun perlu dilakukan juga tindakan yang komprehensif dan progresif dari lembaga dan aparat penegak hukum dalam setiap menangani kasus tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui, lembaga-lembaga yang berwenang dalam menangani pemberantasan kasus korupsi di Indonesia adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan.

Di tengah maraknya tuntutan untuk dilakukannya pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh tersebut, ditemukan fakta bahwa pengadilan khusus tindak pidana korupsi pun ternyata tidak terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatnya. Berdasarkan pemberitaan, tercatat KPK telah menangkap tangan enam hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang beberapa diantaranya adalah hakim pengadilan tipikor.⁷ Enam orang hakim yang dimaksud adalah:

1. Setyabudi Tejocahyono, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Setyabudi ditangkap tangan saat menerima gratifikasi di ruang kerjanya di PN Bandung bersama seorang kurir pengusaha. Dari tangan hakim ini penyidik menyita uang Rp150 juta, yang diduga terkait dengan perkara korupsi dana bantuan sosial di Pemkot Bandung yang ditanganinya.
2. Kartini Marpaung, hakim pengadilan tindak pidana korupsi Semarang. Kartini Marpaung tertangkap KPK bersama hakim adhoc di pengadilan tipikor Pontianak Heru Kisbandono. Dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp150 juta. Dalam kasus ini juga diamankan seorang pengusaha. Suap diduga terkait kasus korupsi Ketua DPRD nonaktif Kabupaten Grobogan.
3. Heru Kisbandono, hakim pengadilan tindak pidana korupsi Pontianak. Heru Kisbandono tertangkap tangan dalam kasus yang sama dengan Kartini Marpaung.
4. Syarifudin Umar, hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat. KPK menangkap tangan Syarifudin saat menerima sejumlah uang di kediamannya di Sunter, Jakarta Utara. Uang

⁶ Edward Omar Sharif Hiariej, Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta.

⁷ Suara Merdeka, 28 Maret 2013.

tersebut diberikan seorang pegawai swasta terkait kasus kepailitan yang sedang ditanganinya.

5. Imas Diana Sari, hakim pengadilan hubungan industrial Bandung. KPK menangkap Imas Diana Sari, di sebuah rumah makan di kawasan Cibiru, kabupaten Bandung. Dalam penangkapan tersebut ditemukan uang suap senilai Rp 200 juta dari salah satu perusahaan.
6. Ibrahim, hakim pengadilan tinggi tata usaha negara. Ibrahim tertangkap tangan oleh KPK saat diduga tengah bertransaksi dengan seorang pengacara. Dari tangan mereka diamankan uang Rp 300 juta yang diduga terkait dengan perkara sengketa lahan yang sedang ditangani Ibrahim (bertindak sebagai ketua majelis).

Berbagai peristiwa di atas seolah-olah menegaskan adanya apa yang dikenal dengan istilah mafia peradilan dalam dunia peradilan di Indonesia.⁸ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan tahun 2002 yang mengungkapkan bahwa mafia peradilan merupakan korupsi yang sistematis dan melibatkan seluruh pelaku yang berhubungan atau berkaitan dengan lembaga peradilan, yaitu mulai dari polisi, jaksa, advokat, panitera, hakim sampai kepada petugas di lembaga masyarakat. Hal ini mengkonfirmasi juga catatan Daniel Kaufmann dalam laporannya pada tahun 1998 yang berjudul *Bureaucratic and Judiciary Bribery* yang mengatakan bahwa tingkat korupsi di peradilan Indonesia tergolong paling tinggi di antara negara-negara Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolombia, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan dan Singapura.⁹

Realitas dan data-data di atas tentunya sangat memprihatinkan. Apalagi lembaga peradilan sebagai benteng terakhir dalam tahapan penegakan hukum, memiliki fungsi yang amat esensial dalam pembangunan kehidupan bernegara, sebagaimana dituangkan dalam pasal 1

⁸ Definisi mafia hukum sendiri dinyatakan oleh Daniel S. Lev bahwa *the judicial mafia is after all a working system that benefits all its participants. In some ways, in fact, for advocates, who otherwise are excluded from the collegial relationships of judges and prosecutors, it works rather better and more efficiently than the formal system.* Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mafia Hukum (Jakarta: Satgas PMH-UNDP, 2010), hal. 5.

⁹ Frans Hendra Winarta, Sejarah Dan Modus Operandi Mafia Peradilan Di Indonesia, disampaikan pada seminar "Sejarah, Modus Operandi dan Gagasan Penghapusan Mafia Peradilan" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata pada hari Sabtu, 24 Agustus 2002 di Kampus Unika Soegijapranata, Jl. Pawiyatan Luhur IV/1. Benda Duwur, Semarang.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tahun 2004 yang berbunyi “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*”. Dengan ternodanya lembaga peradilan oleh tindakan koruptif aparatnya akan memberikan dampak yang amat kontraproduktif dan masif bagi usaha penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Terkait dengan berbagai diskursus di atas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan kegiatan pengkajian untuk menelaah perilaku koruptif aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengelaborasi secara lebih detail dan menyeluruh permasalahan perilaku koruptif ini. Harapannya dari kajian ini akan diperoleh beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan pemikiran alternatif untuk mengatasi atau keluar dari situasi yang terjadi di Indonesia saat ini.

B. Permasalahan

1. Faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi terjadinya perilaku koruptif oleh penegak hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan?
2. Faktor-faktor internal apa yang mendorong terjadinya perilaku koruptif oleh penegak hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan?
3. Dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari perilaku koruptif oleh penegak hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan?
4. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perilaku koruptif oleh penegak hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukan kegiatan ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif faktor-faktor yang secara sistemik dapat mendorong timbulnya perilaku koruptif oleh aparat penegak hukum dalam proses pengadilan, baik ditinjau dari ranah psikologi, hukum dan budaya.

Data dari pengkajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan ataupun regulasi dalam rangka pembenahan lembaga pengadilan ke depan.

D. Ruang Lingkup

Penegak hukum yang dimaksud dalam kajian ini adalah aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyelesaian perkara di pengadilan, yaitu Hakim, Jaksa dan Advokat. Meskipun sebagian pendapat akademik menyatakan bahwa hakim tidak termasuk aparat penegak hukum, namun dalam kajian ini hakim tetap dimasukkan karena lembaga pengadilan termasuk dalam sistem peradilan terpadu. Adapun untuk advokat juga dimasukkan ke dalam kajian ini karena UU menyatakan secara tegas bahwa advokat adalah aparat penegak hukum, sekalipun secara teoritik banyak kritik atas posisi tersebut

E. Metodologi

1. Studi Pustaka

Dalam hal ini selain peraturan perundang-undangan, berbagai data lain seperti pendapat para sarjana, hasil riset dari berbagai lembaga dan data resmi yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah, negara dan atau institusi non negara menjadi dokumen yang dikaji

2. Kelompok diskusi terarah

Peserta dari diskusi ini adalah para pakar yang dianggap memahami, baik secara teoritis dan atau praktis tentang perilaku koruptif aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Jumlahnya sengaja dibatasi dengan harapan proses diskusi dapat dilakukan secara mendalam

F. Jadwal Kegiatan

1. Maret 2013 : Pembuatan dan pembahasan proposal
2. April s/d Oktober 2013 : Pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka, pelaksanaan

FGD, pengolahan seluruh data baik pustaka maupun hasil FGD.

3. November 2013 : Penyusunan laporan akhir

G. Personalia Tim

Ketua : Asep Rahmat Fajar, S.H , MA

Sekretaris : Saud Halomoan, S.H., MH

Anggota : 1. Prof. Dr. Zulriska Iskandar, M.sc

2. Erwin Natosmal Oemar ,SH

3. Muhammad Bonar, SH


4. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH

5. Sri Mulyani,SH

6. Dra. Diana Yusyanti.MH

7. Djamilus,SH,MH

Sekretariat : Teguh Irmansyah.S.ip



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Perilaku

Apabila melihat kondisi psikologis masyarakat Indonesia, kita dapat menemukan bahwa sebagian besar masih mengagungkan nilai-nilai feodalisme, bahwa menjadi ningrat atau penguasa adalah menyenangkan dan enak (nilai-nilai sejak era kerajaan di Indonesia). Sekalipun dalam perkembangannya, respek terhadap gelar tersebut kemudian bergeser tidak hanya atas kekuasaan yang dimiliki, melainkan juga atas pengetahuan (gelar akademik) dan kekayaan (harta) yang dimiliki.

Kondisi demikian apabila dikaji melalui teori motivasi sosial yang dikemukakan oleh David Mc Clelland memunculkan pemahaman bahwa seorang manusia pada dasarnya memiliki 3 motivasi sosial, yaitu motivasi untuk berprestasi (*achievement motive*), motivasi untuk berkuasa (*power motive*), dan motivasi untuk berteman (*affiliation motive*).¹⁰ Munculnya motivasi tersebut disebabkan oleh adanya kebutuhan yang muncul dalam diri manusia setelah memperoleh stimulasi. Stimulasi sendiri dapat berasal dari lingkungan yang kemudian akan membentuk tingkatan aspirasi dalam diri manusia, sehingga *affect* yang terkuatlah yang akan memunculkan kebutuhan.

Apabila kondisi yang kuat dalam dirinya adalah kebutuhan untuk berprestasi (*need for achievement*), maka stimulasi tersebut akan ditanggapi sebagai tantangan yang harus diselesaikan dengan baik. Manusia yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang kuat bercirikan setelah memperoleh stimulasi, maka ia akan membuat kalkulasi dan perencanaan, kemudian akan menetapkan standard keunggulan dalam pencapaian atau penyelesaian tugas, dan ia akan mencari umpan balik apabila tugas telah selesai dilaksanakan. Dalam hal berinteraksi dengan orang lain, ia akan menghargai prestasi orang lain.¹¹

¹⁰ Richard M. Steers, *Motivation and Work Behavior* (Singapore: Mc Graw Hill International Edition, 1987), hal. 60.

Adapun untuk manusia yang memiliki kebutuhan tertingginya untuk berkuasa, maka stimulasi lingkungan akan diarahkan pada aspirasi dengan kebutuhan untuk berkuasa. Kebutuhan untuk berkuasa memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *personal power* dan dimensi *institusional power*.¹² Manusia yang memiliki kebutuhan untuk berkuasa dengan dimensi *personal power* biasanya akan menunjukkan perilaku ingin dihormati, disanjung-sanjung, bawahan harus patuh kepada dirinya, pendapatnya ingin selalu dianggap benar dan orang lain harus mengikutinya.

Dengan orientasi kekuasaan pada dirinya maka manusia karakteristik seperti ini akan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Sedangkan pada manusia yang memiliki kebutuhan untuk berkuasa dengan dimensi *institusional power*, maka perilakunya akan menunjukkan keinginan untuk memajukan institusinya, walaupun ia harus berkorban. Di sisi lain manusia seperti ini tidak membutuhkan sanjungan, karena ia menginginkan kehormatan institusi.¹³

Selanjutnya bagi manusia yang memiliki motivasi terkuatnya untuk berteman, maka ia akan merespon stimulasi yang ada untuk menempatkan aspirasi persahabatan.¹⁴ Setiap saat ia akan mencari peluang untuk dapat melakukan interaksi yang baik dengan orang lain. Untuk manusia dengan kebutuhan untuk berteman yang kuat, ia akan menunjukkan keramahannya, mudah bergaul dengan orang lain, dan menyenangkan bila berinteraksi dengan orang tersebut.

B. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dalam pengertian luas merupakan institusi penegak hukum yang menjadi bagian dari proses penegakan hukum, sedangkan dalam arti sempit aparat penegak hukum adalah individu yang menjadi wakil dari institusi tersebut dalam proses penegakan

¹¹ Ibid, hal.....

¹² Ibid, hal.....

¹³ Ibid, hal.....

¹⁴ Ibid, hal.....

hukum.¹⁵ Dalam lembaga pengadilan, yang merupakan salah satu cara dalam penegakan hukum terdapat tiga aparat penegak hukum yang berperan, yakni Hakim, Jaksa, dan Advokat.

1. Hakim

Istilah hakim berasal dari bahasa Arab, *ahkam* yang artinya secara tepat sebenarnya bukan hakim tetapi yang bersangkutan dengan tugas hakim yakni hukum. Sedangkan bahasa Arab untuk Hakim adalah *qadhi*. Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁶ Pejabat yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Bismar Siregar, apapun istilahnya hakim sudah tidak diragukan lagi adalah mereka yang mengucapkan dan menetapkan keadilan atas diri seseorang.¹⁷

Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan tersebut, hakim mempunyai kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Agar para hakim dapat bertindak profesional dan selalu menjaga integritasnya, berdasarkan Pasal 29 UU No. 14 Tahun 1970, sebelum menjalankan jabatannya hakim harus bersumpah atau berjanji menurut agamanya. Adapun bunyi sumpah atau janji hakim tersebut adalah sebagai berikut :

“Saya bersumpah/menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan baeang sesuatu kepada siapa pun juga”.

¹⁵ Frans Hendra Winarta, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2012), hal. 6.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN. No 3209, Psl. 1.

¹⁷ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal. 116.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi hakim yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sumpah dan janji hakim tersebut mengalami perubahan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Janji

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Menurut KUHP, hakim di dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Untuk keperluan pengambilan keputusan, hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak dalam persidangan terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasihat hukumnya.

Para hakim yang bekerja dan berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi seperti tersebut di atas haruslah mampu memberikan suatu putusan yang mengandung keadilan berdasarkan Ketuhanan.¹⁸ Untuk keperluan tersebut hakim dituntut juga untuk menggali dan menemukan hukum dengan bersandarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 yang kemudian dipertegas kembali bahkan diperluas dalam Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 yang isinya sebagai berikut:

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dalam menjalankan tugasnya secara profesional, hakim terikat dan harus patuh terhadap kode etik profesinya. Seperti disebutkan Socrates, Kode Etik Hakim ialah *The Four Commandments for Judges*, yakni:¹⁹

- a. *To hear courteously* (mendengar dengan sopan, beradab);
- b. *To answer wisely* (menjawab dengan arif dan bijaksana);
- c. *To consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun);
- d. *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).

Di Indonesia, Kode Etik Hakim diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Prinsip-prinsip yang ada didalamnya adalah: (1) Berperilaku Adil; (2) Berperilaku Jujur; (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana; (4) Bersikap Mandiri; (5) Berintegritas Tinggi; (6) Bertanggung Jawab; (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; (8) Berdisiplin Tinggi; (9) Berperilaku Rendah Hati; (10) Bersikap Professional.

¹⁸ Barangkali hakim semacam inilah yang disebut sebagai *omo iudex*, yaitu pribadi yang ahli dan terampil dalam hukum, bijaksana, jujur dan menjunjung tinggi keadilan. Hakim yang tidak sekedar corong undang-undang, tetapi sekaligus sebagai penerjemah dan penyambung lidah hukum, dan sebagai manusia susila yang berpikir-bernalarnya dan menimbang menurut keadilan. Soerjono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum* (Semarang: UNDIP, tanpa tahun), hal. 53.

¹⁹ Wildan Suyuthi, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim* (Jakarta: Pusdiklat MA-RI, 2004), hal. 7.

2. Jaksa

Secara epistimologi Jaksa menurut Bahasa Inggris adalah Public Prosecutor (penuntut umum). Sedangkan Prosecution (Penuntutan) berasal dari bahasa Latin Prosecutus, yang terdiri dari kata pro (sebelum) dan sequi (mengikuti), yang berarti sebagai proses perkara dari permulaan sampai selesai.²⁰ Dalam perkembangannya, fungsi jaksa di Indonesia pun mengalami pergeseran yang akhirnya sesuai dengan amanat perundang-undangan berfungsi sebagai berikut.

a. Sebagai Penuntut Umum

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran tugas dan wewenang yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa *“Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan.”* Adapun penuntutan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 3 adalah *“tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”*

Hampir di setiap yurisdiksi, jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Bahkan di negara-negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (*diskresi*) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Bahkan karena kedudukannya yang sedemikian penting itu, oleh Harmuth Horstktle, seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, jaksa diberi julukan sebagai bosnya proses perkara (*master of the procedure*).²¹

²⁰ Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 1.

²¹ *Ibid*, hal. 67, 69.

Lebih lanjut, *Stanley Z. Fisher* menyatakan bahwa jaksa sebagai administrator penegakan hukum dan pengacara masyarakat bertugas menuntut yang bersalah dan harus menghindarkan keterlambatan atau tunggakan-tunggakan perkara yang tidak perlu terjadi. Berdasarkan kedudukan sebagai pengacara masyarakat tersebut, jaksa akan senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim yang sebanyak-banyaknya, namun Disisi lain harus juga melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, jaksa di beri wewenang untuk menghentikan proses perkara.²²

Sebagai perbandingan, dalam system peradilan pidana Amerika Serikat, jaksa juga mempunyai kedudukan sebagai “hakim semu” (*quasi judicial officer*). Hal itu tergambar dari lembaga *Plea of Guilty*, yaitu pengakuan bersalah dari tersangka tanpa melalui pemeriksaan dimuka pengadilan, dengan imbalan akan diberikan pidana yang lebih ringan apabila dibandingkan dengan yang dilakukan melalui pemeriksaan pengadilan.²³ Dalam hal ini apabila tersangka telah memberikan pengakuan bersalah dan diterima oleh Jaksa, maka jaksa akan memberikan rekomendasi kepada pengadilan agar dijatuhkan pidana lebih ringan.

Menurut *Skolnick*, pemanfaatan lembaga *plea of guilty* tersebut menggambarkan karakteristik administrasi peradilan pidana Amerika Serikat sebagai peradilan tanpa pengadilan (*justice without trial*).²⁴ Lembaga ini dipandang sebagai suatu cara yang bisa dipahami untuk mengatasi persoalan keterbatasan fasilitas peradilan pidana di Amerika Serikat. Disisi lain, lembaga *plea of guilty* memberikan otonomi yang luas bagi jaksa dalam proses peradilan pidana sehingga jaksa tidak hanya diberi wewenang dalam masalah-masalah teknis yuridis tentang keadilan, tetapi juga bagaimana mencari cara yang tepat untuk mempercepat penyelesaian perkara. Dalam hal ini Jaksa tidak sekedar bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga bertindak sebagai administrator peradilan.

²² Stanley Z, Fisher, dalam Surachman dan Andi Hamzah, ibid.

²³

²⁴

b. Sebagai Penyidik

Penyidikan berasal dari kata *opsoring* (Belanda) atau *investigation* (Inggris). Penyidikan sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang suatu tindak pidana guna menentukan tersangkanya.

Dalam penanganan kasus korupsi, selain sebagai lembaga penuntut umum Kejaksaan juga dapat bertindak sebagai lembaga penyidik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451) Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 beserta penjelasannya, tindak pidana korupsi disidik dan dituntut oleh pihak Kejaksaan.

Selain itu, dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa:

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;²⁵
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;²⁶
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Advokat

Sampai sekarang belum ada kesepakatan mengenai penggunaan istilah pengacara, sebab dalam praktik maupun literature masih ada yang menggunakan istilah lain yang maknanya hampir sama atau mungkin sama, misalnya advokat. Namun demikian, di kalangan pelakunya sendiri sebenarnya istilah yang lebih dikehendaki adalah advokat, seperti terlihat dari paling sedikit tiga lembaga profesinya yang menggunakan istilah advokat. Hal ini juga tampaknya diakibatkan pemahaman bahwa istilah advokat mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pengacara.²⁷

²⁵ Penjelasan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

²⁶ Penjelasan Pasal 35 huruf d UU No. 16 Tahun 2004, pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

²⁷ Dalam bukunya Soemarno menyebutkan bahwa Perbedaan antara Pleader dan Agen of Litigation atau dalam istilah Belanda *advokat en procureur* adalah *advokat* merupakan sarjana hukum yang boleh mengucapkan atau menulis pledoi dan jawaban (*conclusie*), sedangkan *procureur* hanya melakukan tindakan-tindakan hukum saja yang sekarang dikerjakan oleh junior-junior atau pegawai-pegawai advokat. Soemarno P. wirjanto, Profesi Advokat (Bandung: Alumni, 1979), hal. 115.

Sebenarnya istilah pengacara sudah lama dikenal dalam perundang-undangan kita misalnya dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bahkan dalam RUU Bantuan Hukum dapat ditemukan istilah pengacara yang dibagi dalam dua jenis, yakni pengacara Wreda dan pengacara Pratama. Pengertian dari kedua istilah ini dapat dijumpai dalam Ketentuan Umum RUU Bantuan Hukum Pasal 1 sub c dan d yang berbunyi sebagai berikut.²⁸

Pengacara Wreda adalah mereka yang bergelar sarjana hukum yang diangkat oleh Menteri Kehakiman, untuk menjalankan pekerjaan memberi bantuan hukum sebagai mata pencaharian pokok, baik di muka maupun di luar pengadilan. Sedangkan Pengacara Pratama adalah mereka yang bukan sarjana hukum yang diangkat oleh Menteri Kehakiman, untuk menjalankan pekerjaan memberi bantuan hukum sebagai mata pencaharian pokok baik di muka maupun di luar pengadilan.

Perbedaan utama dari kedua jenis pengacara tersebut terletak pada ada atau tidaknya gelar sarjana hukum. Bagi yang sudah bertitel sarjana serta telah memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan dalam undang-undang, berarti yang bersangkutan berhak mendapatkan status sebagai pengacara wreda, namun bila yang bersangkutan bukan sarjana hukum, tetapi sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam undang-undang, maka yang bersangkutan hanya berhak mendapatkan status pengacara pratama.

Pengertian pengacara sebagaimana disebutkan dalam RUU Bantuan Hukum tersebut di atas karena sifatnya masih rancangan belumlah dapat dijadikan sebagai pegangan yang mengikat secara yuridis. Oleh karena itu, pengertian pengacara yang secara yuridis berlaku sekarang adalah pengertian yang disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 5/KMA/1972 tanggal 22 Juni 1972. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa "*Pengacara (advokat/procureur) adalah mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana atau kuasa/wakil dari pihak-pihak dalam perkara perdata dan yang telah mendapat surat pengangkatan dari departemen kehakiman.*"²⁹

²⁸ Muladi dan Sulaiman Mubarak, ed. Masalah Bantuan Hukum oleh Pegawai Negeri (Semarang: FH UNDIP, tanpa tahun), hal. 96.

²⁹ Abdurrahman, Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia (Jakarta: Cendana Press, 1983), hal. 215.

Apabila melihat dari kedudukan, hak dan kewajiban advokat/pengacara, kita dapat membaginya sebagai berikut:

a. Sebagai Penasihat Hukum (*Legal Advisieur*)

Kedudukan pengacara sebagai penasihat hukum dapat terlihat dalam pemeriksaan tersangka oleh penyidik. Pada tahap pemeriksaan ini hak dan wewenang pengacara sangat dibatasi, yakni hanya dibolehkan berhubungan dan berbicara dengan tersangka, namun tidak dibenarkan mengajukan interupsi terhadap pertanyaan penyidik. Meskipun demikian, apabila tersangka menghadapi kesulitan yang bersifat yuridis, sebelum tersangka memberikan keterangan atas pertanyaan penyidik dapat berkonsultasi lebih dahulu dengan pengacaranya. Dalam keadaan demikian pengacara dapat memberikan bantuan hukum, namun terbatas pada pemberian nasihat dalam persoalan hukum belaka.

b. Sebagai Pembela (*pleite atau Pleader*)

Kalau dalam pemeriksaan pendahuluan hak dan wewenang pengacara terbatas, maka dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hak-hak pengacara sudah jauh lebih luas dan dapat menggunakan hak-hak seperti yang dimiliki oleh Jaksa, misalnya, hak bertanya jawab, hak mengajukan pembuktian (termasuk saksi *a charge*, surat-surat dan alat-alat bukti lainnya), dan hak mengajukan pembelaan (*pledoi*).

c. Sebagai Penegak Hukum

Kedudukan pengacara sebagai penegak hukum sebenarnya telah diterima oleh beberapa kalangan ahli hukum sejak beberapa waktu lalu, misalnya seperti Bismar Siregar yang bahkan menyatakan bukan saja pembela, tetapi tersangka atau tertuduh pun termasuk dapat dikatakan sebagai penegak hukum.³⁰ Hal tersebut kemudian dipertegas dengan keluarnya UU No. 18 Tahun 2003 yang dalam Pasal 5 nya menyebutkan bahwa "*Advokat*

³⁰

berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya kedudukan tersebut, maka advokat/pengacara mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:³¹

- a. Menghubungi tersangka sejak saat di tangkap atau di tahan pada semua tingkat pemeriksaan.
- b. Menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- c. Memeroleh turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya
Adapun berita acara pemeriksaan yang dapat diperoleh turunannya tersebut adalah:
 - 1) Pada tingkat penyidikan, hanya pemeriksaan tersangka;
 - 2) Pada tingkat penuntutan semua berkas perkara termasuk surat dakwaan;
 - 3) Pada tingkat pemeriksaan pengadilan, seluruh berkas termasuk putusan hakim.
- d. Mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.
- e. Mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan
- f. Meminta pemeriksaan pra peradilan.
- g. Mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap tersangka dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan kecuali kejahatan terhadap keamanan negara, hanya dengan cara melihat tetapi tidak mendengar.
- h. Bertanya dan mengajukan pembelaan di dalam proses pengadilan.

Selain hak-hak tersebut di atas masih terdapat hak lainnya yang tak kalah pentingnya, yaitu hak memperoleh uang jasa sebagai imbalan jasa bantuan hukum yang telah diberikan. Hak ini seperti terlihat dalam Pasal 20 RUU Bantuan hukum yang berbunyi *“Pengacara Wreda atau Pengacara Pratama berhak menerima uang jasa sebagai imbalan jasa bantuan hukum yang telah diberikannya yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan persetujuan antara Pengacara Wreda atau pengacara Pratama yang bersangkutan dengan peminta bantuan hukum dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh menteri.”*

³¹ Joko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP (Jakarta: Galia, 1966), hal. 108-109.

Dalam melaksanakan profesinya, advokat/pengacara berpedoman pada Kode Etik Advokat. Kode Etik Advokat mengatur beberapa butir pedoman advokat dalam menjalankan profesinya, yaitu: (1) Kepribadian Advokat; (2) Hubungan dengan Klien; (3) Hubungan dengan Teman Sejawat; (5) Tentang Sejawat Asing; dan (6) Cara Bertindak Menangani Perkara.

C. Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Oleh Sjachran Basah, peradilan diberi pengertian sebagai segala sesuatu (proses dengan banyak agenda) yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³² Menurutny terdapat empat unsur peradilan, yakni:³³

1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit;
3. Ada sekurang-kurangnya dua pihak;
4. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Sedangkan pengertian pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 yang dikeluarkan MA adalah sebagai sebuah badan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan berfungsi untuk melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.³⁴

³² Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia (Bandung: Alumni, 1989), hal. 28.

³³ *Ibid*, hal. 29.

³⁴ Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010), hal. 20.

Pengadilan ialah salah satu jalan penegakan hukum. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan agenda peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari agenda peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administrasi maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.

Badan peradilan yang tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung, sedangkan badan peradilan yang lebih rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah :

1. Badan Peradilan Umum
 - a. Pengadilan Tinggi
 - b. Pengadilan Negeri
2. Badan Peradilan Agama
 - a. Pengadilan Tinggi Agama
 - b. Pengadilan Agama
3. Badan Peradilan Militer
 - a. Pengadilan Militer Utama
 - b. Pengadilan Militer Tinggi
 - c. Pengadilan Militer
4. Badan Peradilan Tata Usaha Negara
 - a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
 - b. Pengadilan Tata Usaha Negara

Adapun pola penyelesaian perkara pidana di tingkat pengadilan negeri melalui tiga tahap, yaitu:

1. Tahap penerimaan berkas perkara pidana

Tahap ini dilakukan di dua meja. Pada meja pertama dilayani oleh Kepala sub kepaniteraan pidana, dengan pelayanan meliputi:

- a. Menerima berkas perkara pidana dari petugas yang berwenang lengkap dengan surat tuduhan;
- b. Mendaftarkan perkara pidana dalam buku register perkara pidana biasa, singkat, cepat, permohonan pemeriksaan praperadilan, perkara ganti kerugian;
- c. Memberi nomor register dan mengirimkan kepada panitera perkara;
- d. Menerima barang-barang bukti dan dicatat setelah mungkin dalam buku register barang bukti.

Adapun meja kedua langsung di bawah pengamatan panitera perkara dengan pelayanan meliputi:

- a. Menyerahkan petikan ataupun salinan (ekspedisi) putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan;
- b. Menerima permintaan banding atau kasasi;
- c. Menerima memori/kontra banding atau kasasi;
- d. Menerima permohonan grasi dan penangguhan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Tahap Persiapan

Beberapa hal yang dilakukan pada tahap persiapan ini adalah sebagai berikut:

- a. Panitera perkara sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu kepada Ketua Pengadilan Negeri, terlebih dahulu mencatatnya dalam buku register untuk perkara pidana;
- b. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah berkas perkara pidana diterima panitera perkara, berkas-berkas perkara itu harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Sesudah itu Ketua Pengadilan Negeri mencatat dalam buku register yang ada padanya dan dipelajari agar mendapat gambaran secara garis besarnya mengenai duduk perkaranya (perkara pidana dapat diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan negeri untuk dipelajarinya).

- d. Selambat-lambatnya tujuh hari setelah diterimanya perkara tersebut, Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri harus sudah menunjuk Majelis Hakim yang akan menanganinya, dengan surat penetapan yang dicatat dalam buku tersebut.
- e. Bersamaan dengan penunjukan Hakim Majelis, berkas perkara diberikan kepada Ketua majelis yang bersangkutan melalui panitera perkara.
- f. Pada masing-masing Majelis Hakim diperbantukan untuk suatu waktu tertentu seorang panitera pengganti yang selama periode tadi akan mendampingi majelis yang bersangkutan dalam mencatat dan menangani segala hal yang perlu dalam rangka pemeriksaan perkara dari awal sampai akhir.
- g. Sebelum menyidangkan suatu perkara pidana Ketua Majelis terlebih dahulu harus menentukan arah serta rencana pemeriksaannya setelah para hakim mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.
- h. Sebelum persidangan dimulai juru sita pengganti harus mengecek dahulu apakah terdakwa, saksi, dan jaksa penuntut umum, sudah datang dan lengkap berada di sidang Pengadilan Negeri.
- i. Apabila sudah lengkap, hal ini dilaporkan pada panitera pengganti, yang pada gilirannya melaporkannya pada Ketua Majelis yang akan memeriksa perkaranya;
- j. Setelah itu Ketua Majelis memerintahkan agar persidangan dimulai.
- k. Sebagai tambahan dari hal tersebut di atas, Majelis Hakim paling lambat empat belas hari setelah menerima berkas perkara harus telah menetapkan hari sidang jika perkara itu merupakan perkara biasa.

3. Tahap Penyelesaian Perkara/Tahap Persidangan

Adapun tahap penyelesaian perkara di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Pembagian dalam tiga acara ini sebenarnya merupakan perwujudan untuk menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Di samping itu didasarkan pula atas berat ringannya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

D. Budaya Hukum

Sudah lama dirasakan bahwa pembentukan hukum dan pelaksanaan peradilan sangatlah sulit untuk dipisahkan dari realitas sosial sehari-hari dan dari prinsip keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, timbul dorongan akademik dan semangat pembaruan bahwa perspektif dan metode studi ilmu sosial dapat diterapkan pula untuk menganalisis institusi-institusi hukum. Harapannya, telah tiba saatnya bagi kajian yang berkelanjutan untuk dapat membuahkan hasil yang bermanfaat bagi penyelenggara keadilan.³⁵

Salah satu kajian atau pendekatan yang berkembang dan akhirnya dalam memahami hukum adalah budaya hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Abigail C Saguy dan Forest Stuart, "Satu dekade terakhir membuktikan bahwa budaya adalah salah satu analisis yang penting dalam kajian sosio legal."³⁶ Demikian juga untuk Indonesia, budaya hukum sebagai salah satu alat analisis atau pendekatan menjadi perhatian yang tak terelakan dalam wacana hukum Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh beberapa akademisi hukum terkemuka seperti Daniel S Lev, Satjipto Rahardjo, dan Soetando Wignjosebroto.

Ditilik dari genealoginya, istilah budaya hukum secara eksplisit pertama kali digunakan oleh Lawrence M. Friedman, guru besar Stanford University, dalam salah satu tulisannya "*Legal Culture and Social Development*" yang dimuat dalam satu jurnal terkemuka sosio legal "*Law & Society Review*" pada tahun 1969.³⁷ Dalam tulisannya tersebut, budaya hukum digunakan sebagai satu elemen atau prasyarat utama untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem hukum. Menurut Friedman, dalam sebuah sistem hukum, selain harus ada substansi dan struktur, elemen lainnya adalah budaya hukum.

³⁵ Philippe Nonet dan Philp Selznick, *Law and Society In Transition: Toward Responsive Law*, Penerjemah. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2007), hal.....

³⁶ Abigail C Saguy dan Forest Stuart, "*Culture and Law: Beyond A Paradigm Cause and Effect*", *Annals of The American Academy of Political and Social Science*, Vol. 619 (Cultural Sociology and Its Diversity, 2008), hal.....

³⁷ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development*, Vol. 4, No. 1, 1969, hal. 29-44. Mengenai genealogi atau ide awal budaya hukum sebagai istilah yang dipopulerkan oleh Friedman, lihat pula Susan Silbey, *Legal Culture and Cultures of Legality*, tanpa tahun. Bandingkan pula dengan M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hakim Berbasis Hukum Progresif* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 30.

Lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan budaya hukum, Friedman kemudian menguraikan “nilai-nilai atau perilaku-perilaku yang mengikat sistem itu secara bersamaan, yang ditentukan oleh di mana masyarakat itu berada.”³⁸ Dalam salah satu karya klasiknya, *American Law: An Introduction*, Friedman kemudian menjelaskan lebih detil apa yang dimaksud dengan budaya hukum dibandingkan penjelasannya sebelumnya (meskipun tidak mengubah substansinya), bahwa yang dimaksudnya dengan budaya hukum adalah “sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya).”³⁹

Meskipun demikian, tentu saja pandangan Friedman tersebut terlalu general dan sulit untuk diturunkan dalam tataran praktik. Sebagaimana yang dikritik oleh Roger Cotterell, tidak mungkin untuk membangun sebuah konsep budaya hukum dengan ketepatan analisis yang memadai untuk memberikan manfaat secara substantif sebagai sebuah bagian dari teori hukum, dan khususnya, dalam memberikan penjelasan yang signifikan dalam penelitian empirik dalam sosiologi hukum.⁴⁰ Bahkan Cotterell memberikan catatan terhadap kelemahan penjelasan Friedman mengenai budaya hukum tersebut: *Pertama*, terkait definisi konsep budaya hukum itu sendiri; *kedua*, variasi budaya hukum dan hubungannya; *ketiga*, makna kausal dan mekanisme budaya hukum; *empat*, penjelasan yang memadai mengenai konsep itu sendiri.⁴¹

Mengenai definisi budaya hukum, variasi budaya hukum dan hubungannya juga diidentifikasi oleh Rafi Michael. Menurut Michael, terminologi budaya hukum merujuk kepada pelbagai macam ide, yang mana tidak selalu dapat dipisahkan secara memadai.⁴² Bahkan budaya hukum seringkali dipahami secara luas dan dipersamakan dengan konsep *living law* sebagaimana yang dikemukakan Eugen Ehrlich atau *law in actions* nya Roscoe

³⁸ *Ibid*, hal. 34.

³⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction, Second Edition*, penerjemah. Wisnu Basuki (Jakarta: Tata Nusa, 2001), hal.

⁴⁰ Roger Cotterell, *Culture and Society: Legal Ideas In a Mirror of Legal Social Theory* (Ashgate, 2006), hal. 89.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² Rafi Michael, *Legal Culture* (tanpa tahun). hal. 1.

Pound. Kadang kala, terminologi budaya hukum secara bergantian digunakan dengan terminologi keluarga hukum (*legal family*) atau tradisi hukum (*legal tradition*).⁴³

Dengan cukup komprehensif, Michael kemudian memetakan beberapa pandangan para akademisi dan cendekiawan mengenai budaya hukum. Misalnya sosiolog hukum seperti Lawrence M. Friedman dan James Q Whitman yang secara khusus berpandangan budaya hukum sebagai nilai-nilai, ide-ide dan perilaku di dalam masyarakat yang menghargai hukum tersebut; atau Peter Haberle yang melihat budaya hukum sebagai sebuah nilai dan diletakkan secara berseberangan dengan perilaku barbarian atau ototarian. Haberle juga menyamakan antara budaya hukum dengan negara hukum (*rule of law*).⁴⁴

Beberapa sarjana juga berpandangan budaya hukum sebagai pola-pola berpikir: sebagaimana yang dimukakan oleh Peire Legrand sebagai epistem atau mentalitas (*episteme or mentalite*); Annelis Riles yang menyebut sebagai pengetahuan hukum (*legal knowledge*); Niklas Luhman sebagai memori kolektif (*collective memory*); William Ewald sebagai hukum dalam pikiran (*law in the minds*) atau Rebecca French dan Lawrence Rosen sebagai kosmologi. Sedangkan seorang antropolog berpengaruh, Clifford Geertz berpandangan bahwa budaya hukum adalah praktek hukum.⁴⁵

Beberapa sarjana juga berpendapat bahwa batas budaya hukum itu sangat cair, baik di dalam konsep itu sendiri (budaya hukum) maupun antara konsep budaya hukum tersebut dengan konsep-konsep lainnya: misalnya ideologi hukum, sebagaimana pandangan Roger Cotterell; atau tradisi hukum, sebagaimana pandangan H Patrick Gleen dan Reinhard Zimmemar. Budaya hukum secara bersamaan juga beririsan dengan beberapa konsep, sebagaimana pandangan Mark Van Hoecke dan Mark Warrington, antara lain: terminologi hukum (*legal terminology*), sumber hukum (*legal sources*), metode hukum (*legal methods*),

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

teori argumentasi (*theory of argumentations*), legitimasi sebuah hukum (*legitimising of the law*) dan ideologi secara umum (*common general ideology*).⁴⁶

Berangkat dari pelbagai konsep dari banyak sarjana dalam memandang budaya hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Abigail C Saguy dan Forest Stuart, jika dipetakan sebenarnya ada tiga jalur dalam memahami hubungan antara hukum dan budaya dalam kajian sosio-legal. *Pertama*, yang berpandangan budaya sebagai variabel independen⁴⁷ dalam menjelaskan pelbagai macam hukum; *kedua*, yang meletakkan hukum sebagai variabel independen dalam menjelaskan budaya; *ketiga*, yang berpandangan hukum sebagai budaya.⁴⁸

Terhadap para sarjana yang mempunyai pandangan yang pertama: budaya sebagai variabel independen, sering memahami budaya (sebagai rujukan, kategori, ataupun asumsi dalam memahami bagaimana beroperasinya dunia) sebagai variabel independen dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam praktik hukum. Menurut pandangan ini, hukum tidak otonom, namun berkaitan erat dengan kekuatan sosial. Para akademisi yang berpandangan semacam ini berangkat dari kerangka teori yang dibangun oleh Emile Durkheim pada permulaan abad ke 20, yang berpandangan bahwa hukum formal merupakan sebuah badan yang terinstitusionalisasi sebagai persetujuan moral kolektif.⁴⁹ Adapun para sarjana yang termasuk dalam kategori ini adalah Friedman, Rollins, Lynch, Pedriana, Stryker, dan lain-lain.⁵⁰

Para sarjana yang berpandangan budaya sebagai variabel independen ini terbagi pula dalam dua macam: *pertama*, yang menitikberatkan analisa pada budaya (budaya di sini dipahami

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Variabel yang menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain (variabel dependen).

⁴⁸ *Op.Cit*, Abigail C Saguy dan Forest Stuart, hal. 149. Kajian Saguy dan Stuart ini dilakukan dengan menganalisa artikel-artikel yang membahas tentang budaya hukum –baik secara keseluruhan maupun menyinggungnya sedikit- dalam dua jurnal sosio-legal terkemuka: *Law & Society Review* dan *Law & Social Inquiry* yang dipublikasikan antara tahun 2000-2007.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 151.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 151-152.

sebagai lawan dari kekuatan nonbudaya, seperti politik atau ekonomi); *kedua*, yang menitikberatkan analisa pada perbandingan dalam menjelaskan bagaimana perbedaan budaya nasional menghasilkan konstruksi hukum yang berbeda.⁵¹

Sedangkan para sarjana yang berpandangan kedua: yang meletakkan hukum sebagai variabel independen, mencoba menjelaskan sejauh mana proses-proses hukum membentuk konsepsi kolektif sebuah dunia. Pandangan ini sebenarnya juga berasal dari pandangan Emile Durkheim yang pernah mengatakan bahwa dilihat dari sejarahnya, hukum yang represif memainkan peran kunci dalam menentukan keseimbangan atau keteraturan solidaritas sosial.⁵² Dalam membangun sebuah argumen budaya, para sarjana ini mencoba menjelaskan sejauh mana sebuah legalitas berpengaruh dalam menciptakan konstruksi dalam praktik atau skema-skema budaya.⁵³ Adapun para sarjana yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain: Golberg-Ambrose, Sohoni, Golub, Haney Lopez dan Steinberg.⁵⁴

Terakhir, menurut pandangan yang ketiga: hukum sebagai budaya, berpandangan legalitas adalah sebuah penafsiran kerangka budaya sejauh mana seorang individu memahami hidupnya. Hukum sebagai budaya diasumsikan sebagai hal yang tidak statis dan homogen bila menerapkan model sebab akibat. Sebagaimana yang dinyatakan Kirkland, dalam kesehariannya, individu-individu secara aktif membuat hukum, meskipun tidak ada agen hukum yang secara formal hadir. Pada intinya, para sarjana yang menganut pandangan ini berpandangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Marshall dan Barclays, jika berbicara tentang hukum seharusnya merujuk pada apa yang orang pikirkan dan katakan mengenai hukum itu dan apa yang mereka praktikan dalam menerima dan memahami (hukum).⁵⁵ Adapun sarjana-sarjana terkemuka yang dapat dimasukkan dalam kelompok ini, antara lain: Kirkland, Marshall dan Barclays, Ewick dan Silbey, dan Mc Cann.⁵⁶

⁵¹ *Ibid*, hal. 151.

⁵² *Ibid*, hal. 153.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 154.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 158.

⁵⁶ *Ibid*.

Meskipun tidak terdapat satupun konsesus yang sama dari para sarjana dalam menjelaskan terminologi budaya hukum, namun sebagai wacana dan alat analisis sulit dinafikan bahwa budaya hukum sebagai sebuah kajian sosio-legal merupakan sebuah kajian yang hidup dan terus berkembang dalam wacana akademik. Sebagaimana temuan Saguy dan Stuart di dua jurnal terkemuka: *Law & Society Review* dan *Law & Society Inquiry*, sepanjang tahun 2000-2007, terdapat 281 artikel yang dipublikasikan dengan menggunakan terminologi budaya hukum.⁵⁷

Terlepas dari banyak kelemahan dan kekurangannya, menurut Ralf Michael, jika berbicara tentang hukum dan budaya, mau tidak mau kita tidak bisa mengabaikan pandangan Friedman mengenai budaya hukum. Kontribusi Friedman tidak hanya disebabkan sebagai orang yang pertama secara eksplisit menggunakan terminologi budaya hukum, namun lebih dari itu (dengan segala kritik dan keterbatasan konsepnya), pandangan Friedman mengenai budaya hukum yang berguna terkait dengan pemisahan antara internal dan eksternal budaya hukum.⁵⁸

Menurut Friedman, budaya hukum internal menjelaskan perilaku hukum aktor-aktor hukum seperti hakim, jaksa dan pengacara. Sedangkan budaya hukum eksternal menjelaskan perilaku hukum masyarakat secara umum.⁵⁹ Artinya yang membedakan antara budaya hukum internal dan eksternal terletak pada analisa aktor yang berada dalam institusi formal hukum: budaya hukum internal menganalisa aktor yang ada di pengadilan sedangkan budaya hukum eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum di luar aktor-aktor yang berada di pengadilan.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 150.

⁵⁸ Op.Cit. Ralf Michael, hal. 2.

⁵⁹ *Ibid*.

BAB III

KAJIAN DAN ANALISIS

A. Perilaku Koruptif

Saat ini korupsi sudah melanda dan menjadi masalah diberbagai bidang kehidupan. Perilaku koruptif tidak hanya dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif saja, tetapi aparat hukum-pun sudah banyak yang terlibat korupsi. Melihat begitu masif dan sistemiknya masalah korupsi ini, penanganannya haruslah dilakukan secara komprehensif dan sepertinya tidak cukup dilakukan oleh satu dua disiplin ilmu saja, tetapi harus dilakukan dengan interdisiplin. Hal ini berarti bahwa masalah korupsi bukan hanya masalah hukum saja, karena permasalahannya sudah melebar dan masuk ke berbagai lapisan dan sendi kehidupan masyarakat.

Pada beberapa tahun yang lalu perilaku koruptif masih bisa dikatakan didominasi oleh para pejabat eksekutif saja (khususnya yang terdapat di pemerintahan pusat). Namun akhir-akhir ini, terutama sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pejabat eksekutif di daerah pun (bahkan hingga kepala desa) banyak yang terlibat kasus korupsi.⁶⁰ Selain itu dalam ranah legislatif pun menunjukkan peningkatan anggota DPR dan DPRD yang terlibat kasus korupsi. Kondisi tersebut secara otomatis akan meningkatkan jumlah perkara korupsi yang masuk ke pengadilan, dan berdasarkan fakta telah banyak juga para pejabat tersebut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman.

Hukuman penjara sebagai salah satu jenis hukuman yang dapat dijatuhkan hakim akan mencabut kebebasan seseorang dalam perilakunya sehari-hari. Kondisi tinggal di dalam penjara oleh orang pada umumnya di persepsi sebagai situasi yang tidak menyenangkan, karena kehilangan kebebasan. Kondisi yang tidak menyenangkan tersebut, dapat dijadikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang kurang terpuji. Berbagai kemungkinan tindakan yang kurang terpuji dapat terjadi, seperti halnya penyuaipan dari terdakwa agar mendapatkan keringanan hukuman, bahkan hingga pembebasan.

⁶⁰ Koalisi Perempuan Indonesia, Refleksi 2012 & Catatan Awal Tahun 2013: Kegaduhan Politik & Maraknya Korupsi Di Tengah Kemiskinan Akut & Kekerasan, hal.....

Permasalahannya sudah barang tentu tidak cukup pada mengapa aparat penegak hukum melakukan hal tersebut? Tetapi bagaimanakah kondisi lingkungan yang menyebabkan tingkahlaku koruptif tersebut merajalela di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, secara psikologis potensi perilaku korupitif masyarakat Indonesia dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Analisis ini diawali dengan uraian masyarakat Indonesia secara umum dan kemudian dilanjutkan dengan perilaku anarkis. Manusia Indonesia saat ini mengindikasikan sangat membutuhkan penghargaan diri dari orang lain (termasuk dari masyarakatnya sendiri). Melihat bahwa orang yang dihargai dapat berpengaruh dimasyarakat, sehingga untuk berpengaruh ia harus memiliki gelar (baik gelar kebangsawanan atau akademis). Keinginan untuk berpengaruh tersebut bukan karena keahliannya (*expertise*), tetapi yang lebih dominan adalah *need for power* dengan dimensi *personal power*. Kekayaan yang ditampilkan seseorang memiliki nilai yang tinggi (merupakan pengaruh globalisasi), sehingga untuk dihargai oleh orang lain adalah harus dengan menunjukkan kekayaan. Uang mempunyai nilai *power*.
2. Dorongan lingkungan demikian kuat, sehingga dimensi *need for power* tersebut telah bergeser dari *institutional power* (saat revolusi kemerdekaan Indonesia) ke dimensi *personal power*. Jaman revolusi dan dalam perang mempertahankan kemerdekaan, orang Indonesia mau mengorbankan jiwa dan hartanya untuk Indonesia merdeka. Tetapi sejak tahun 1950-an situasi bergeser dimana manusia Indonesia demikian bangga apabila disanjung oleh orang lain atas gelar atau kekayaan yang dimiliki, sehingga senang pamer, dan sombong. Bangga apabila menggunakan mobil mahal, pakaian mahal, dan asesoris lain yang mahal. Kondisi demikian, sangat merugikan bangsa Indonesia sendiri, yaitu tidak dapat menghargai produk bangsanya sendiri. Pola konsumtif pada masyarakat akan mengiringi perilaku pamer, dan sombong" (gejala ini semakin diperkuat dengan adanya globalisasi).
3. Kondisi psikologis yang diwarnai oleh *need for power* dengan dimensi *personal power* tersebut kemudian akan memunculkan perilaku yang tidak dapat menghargai orang lain.

Apabila berpendapat ia merasa pendapatnya yang paling benar, sehingga dipaksakan kepada pihak lain. Kondisi demikian akan menimbulkan konflik dimana *personal power* berhadapan dengan *personal power* lainnya, sehingga tidak ada yang mau mengalah. Konsep dalam benaknya adalah kalah menang (*win-lose*). Oleh karena itu, konflik banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Walaupun nilai budaya lokal ada yang melatar belakangi, seperti *carok*, *siri*, dan sebagainya, namun kekerasan berkembang berbeda arah. Kondisi demikian secara otomatis akan menghambat kehidupan demokrasi yang diinginkan oleh bangsa Indonesia.


4. Dominasi *personal power* yang cukup kuat mengakibatkan timbulnya perilaku yang menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu. Oleh karena itu, perilaku koruptif menggejala dan menguat, *money politics* dilakukan untuk memperoleh posisi, dan pelanggaran hukum banyak dilakukan. Oleh karena itu, perilaku mau enaknya, tidak mau berusaha atau bekerja keras dapat dilihat pada masyarakat Indonesia. Dengan demikian pola pikir mencari terobosan adalah mencari gampang, bukan melakukan *problem solving* secara benar melainkan yang penting adalah tujuan diperoleh dengan mudah.
5. Dengan adanya *personal power* yang dimiliki oleh pejabat publik, maka jangan berharap pejabat tersebut akan memberikan pelayanan yang baik. Pemikiran yang berkembang adalah apabila dapat dipersulit, mengapa harus dipermudah. Dimana pola pikir yang mendasarinya adalah pola pikir pejabat/pamong yang didominasi oleh *personal power*. Hal ini diperlukan oleh mereka supaya terlihat bahwa pekerjaannya sulit dan para pamong/pejabat tersebut seolah-olah bekerja keras untuk melayani masyarakatnya sendiri.
6. Perilaku anarkis sering terjadi pada masyarakat yang didominasi oleh *need for power* dengan dimensi *personal power*. Pola pikir para anarkis merasa pendapatnya paling benar dan orang lain harus menurut kepada pola pikir mereka. Apabila pihak lain tidak sepakat maka mereka akan melakukan tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan kekacauan. Disisi lain pihak lainpun (Polisi, Polisi Pamong Praja) memiliki *need for power* dengan dimensi *personal power* yang kuat, maka konflik fisik tidak terhindarkan. Kurang mampu mengendalikan diri dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat

menimbulkan perilaku anarkis. Kurang mampunya mengendalikan diri tersebut mengindikasikan bahwa perilakunya adalah kurang matang.

7. Sering munculnya perilaku anarkis di Indonesia juga dikarenakan lemahnya peranan hukum. Hukum kurang dapat ditegakkan dengan baik, sehingga proses pembelajaran terjadi dimasyarakat. Hal ini dapat dianalogikan dengan kehidupan suatu keluarga yang kurang menegakkan aturan dirumahnya, maka anak-anak akan menuntut kepada orang tua agar permintaannya dipenuhi. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh anak-anak adalah berupaya memberikan tekanan kepada orang tua, dengan menangis keras, dan merajuk serta merengek. Anak mempelajari dengan memberikan tekanan, maka biasanya permintaannya atau keinginannya dipenuhi oleh orang tuanya. Analogi ini dapat digunakan dalam menelaah perilaku anarkis. Artinya bahwa perilaku anarkis tersebut didukung oleh ketidakmatangan dalam pengendalian diri para anarkis, mereka tidak dapat mengolah situasi dan permasalahannya dengan baik, tetapi menuntut pihak yang memiliki otoritas untuk mengikuti kehendaknya.

B. Faktor Penyebab Dari Aspek Psikologis

Berdasarkan kajian kondisi psikologis masyarakat Indonesia tersebut, maka sangatlah mungkin terjadi perilaku koruptif pada penegak hukum. Variabel yang mendasari perilaku koruptif aparat penegak hukum adalah cukup kompleks. Walaupun pada bagian sebelumnya sudah dibahas bagaimana kondisi psikologis masyarakat Indonesia, tetapi dalam hal ini dapat dipersempit kajiannya pada aparat penegak hukum. Adapun perilaku koruptif tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Bagan 1: Perilaku Koruptif Aparat Hukum

Perilaku Koruptif pada aparat penegak hukum dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada faktor eksternal atau faktor internalnya.

1. Faktor eksternal

- a. Keluarga: Dalam hal ini dapat dilihat sebagai suatu proses dan interaksi yang terjadi dalam keluarga. Proses dalam keluarga mengacu pada proses pembentukan moral seorang aparat penegak hukum di dalam keluarganya. Hal ini terjadi sejak seseorang dilahirkan, maka ia akan belajar tentang nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga. Anak-anak akan lebih banyak berada di lingkungan keluarganya sejak lahir hingga usia 12 tahun (usia akhir masa anak-anak). Anak mulai berinteraksi dengan teman diluar lingkungan rumahnya setelah memasuki masa remaja. Selama 12 tahun anak lebih banyak berinteraksi dengan orang tuanya, termasuk mengenal nilai-nilai moral.

Dalam hal ini apakah proses penanaman nilai dan moral dilakukan oleh orang tua atau tidak? Apabila tidak terjadi penanaman nilai dan moral dengan baik dalam interaksinya dengan orang tua (mungkin kesibukan orang tua), maka anak tersebut tidak mempunyai pegangan nilai dan moral yang harus dilakukan, sehingga mungkin saja ia tidak mengetahui apakah tindakan koruptif boleh atau tidak? Namun demikian, apabila terjadi suatu proses penanaman nilai oleh orang tua terhadap anaknya, maka apakah suasana interaksi yang terjadi menyenangkan atau tidak? Apabila suasana interaksi dengan orang tuanya adalah menyenangkan, maka pengalaman berinteraksi yang berkaitan dengan penanaman moral akan selalu berkesan, akan diingatnya dan akan diikutinya. Demikian pula ketika ia memasuki masa remaja maka ia akan memilih teman yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Tetapi apabila suasana interaksinya tidak menyenangkan, maka kemungkinan ia akan melawan atau takut kepada orang tuanya.

Interaksi yang terjadi dalam keluarga akan berpengaruh pula pada aparat penegak hukum. Hal ini terutama akan sangat tergantung kepada kepribadian aparat tersebut. Artinya, bagaimanakah aspek kepribadian aparat tersebut dalam menghadapi keluarganya. Dapatkah ia bertindak tegas atautkah selalu memenuhi keinginan

keluarga? Apabila aparat tersebut adalah merupakan pribadi yang selalu memenuhi keinginan keluarganya, maka aparat tersebut berpotensi untuk melakukan tindakan koruptif karena selalu ada tekanan dari keluarga. Keluarga dalam hal ini menekan aparat untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga dengan keterbatasan penghasilannya, maka ia melakukan tindakan koruptif tersebut. Namun demikian, apabila keluarganya memiliki nilai-nilai moral yang baik, maka aparat tersebut dapat pula terhindar dari tingkah laku koruptif. Nilai-nilai yang dianut oleh keluarga sangat penting terutama pada kondisi masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai materialistis dan konsumtif. Keluarga yang sudah dilanda oleh nilai materialistis akan memudahkan untuk melakukan tindakan koruptif.

- b. Lingkungan Masyarakat: Tingkah laku koruptif akan terjadi ketika interaksi antara masyarakat dengan aparat Penegak Hukum dilandasi dengan *need for power* berdimensi *personal power*. Dalam relasi seperti itu aparat tersebut akan menuntut untuk dihargai oleh masyarakat. Sebagai akibat dari pemunculan *need for power* tersebut, maka ia akan menggunakan standar yang dimilikinya, yaitu mengenai standar penampilannya sebagai “aparatur negara” yang layak dihormati oleh masyarakat, termasuk dalam hal ini seperti bagaimanakah rumahnya, apakah kendaraan yang digunakannya dan sebagainya. Standar yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perilaku koruptif tersebut akan diperkuat oleh adanya nilai-nilai materialistik yang ada di masyarakat, sehingga ia akan berusaha untuk bersaing ditengah-tengah masyarakat yang konsumtif. Sebagai akibat pemenuhan kebutuhan untuk dihargai oleh masyarakat, maka perilaku korupsi yang akan ditampilkannya. Artinya, ia berupaya mencari dana yang besar untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mempermasalahkan uang tersebut dari mana asalnya.
- c. Kesempatan: Kesempatan pada dasarnya lebih banyak terjadi pada lingkungan kerjanya. Dalam hal ini apakah lingkungan kerja dapat memberikan peluang untuk munculnya tingkah laku koruptif. Seorang penegak hukum akan menggunakan peluang bahwa orang pada umumnya mempersepsi jika ditahan tidak akan menyenangkan, sehingga ia akan sangat membutuhkan kebebasan. Kondisi demikian dapat menjadi peluang bagi aparat penegak hukum untuk menekan tersangka. Tersangka yang

merasa dirinya bersalah akan mencari peluang untuk mendapatkan hukuman yang seringan mungkin, dan kalau ada peluang ingin dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Peluang atau kesempatan demikian dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai alat untuk memperoleh uang dari tersangka. Posisi tawar penegak hukum dalam situasi ini sangatlah kuat, sehingga ia dapat mempermainkan tersangka untuk memperoleh uang yang diinginkannya. Kesempatan lain yang berpeluang menimbulkan tindakan koruptif adalah mempermainkan anggaran di instansinya. Tetapi untuk situasi yang kedua ini biasanya peluang lebih dimiliki oleh aparat penegak hukum yang memiliki jabatan structural.

- d. Pengawasan. Pengawasan merupakan institusi yang mengawasi perilaku penegak hukum baik saat berdinasi dalam lingkungan kerjanya atau saat beraktifitas di luar lingkungan kerjanya. Setiap instansi pemerintah pada umumnya telah memiliki pengawasan internal, bahkan lembaga pengawasan lainnya, seperti BPK, BPKP, Komisi Yudisial (untuk hakim) dan Komisi Kejaksaan (untuk jaksa) turut mengawasi secara eksternal. Namun pertanyaannya kenapa perilaku koruptif tetap terjadi di institusi penegak hukum tersebut, hal itu jelas sangat memprihatinkan kita semua. Oleh karena itu, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengawasan di institusi penegak hukum masih lemah. Lemahnya fungsi pengawasan tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor, antara lain: Perasaan sungkan untuk mengawasi teman sendiri; adanya anggapan bahwa para penegak hukum mengetahui peraturan dan hukumnya; dan cukup pandainya aparat penegak hukum dalam menggunakan kesempatan yang ada.

2. Faktor Internal

- a. Motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang muncul pada diri seseorang untuk mencapai tujuannya. Dorongan yang muncul tersebut disebabkan oleh adanya kebutuhan dalam diri manusia yang menimbulkan ketegangan dalam diri dan akhirnya dirubah menjadi energi. Rasa tegang tersebut sangatlah tidak nyaman, terutama apabila belum mencapai tujuan yang diinginkannya. Namun saat keinginan tersebut

tercapai atau terpenuhi, maka ketegangan dalam diri seseorang akan mereda atau merasa lega. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan 2 berikut ini:



Bagan 2: Proses Terjadinya Motivasi Kekuasaan

David Mc Clelland seorang ahli psikologi menjelaskan motivasi dan kebutuhan yang muncul pada manusia. Mc Clelland mengatakan terdapat 3 kebutuhan (yang disebut sebagai kebutuhan sosial atau motivasi social), yaitu:⁶¹

- 1) Kebutuhan untuk berprestasi, merupakan perilaku seseorang terhadap kompetisi yang menggunakan standar keunggulan. Ciri-ciri orang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi adalah:
 - a) Memiliki keinginan yang kuat sebagai tanggungjawab pribadi untuk dapat menyelesaikan masalah,
 - b) Cenderung mengatur pencapaian tujuannya pada tingkat kesulitan yang moderat dan mengkalkulasi risikonya,
 - c) Memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan umpan balik yang nyata atas kinerjanya. S

Sedangkan orang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi pada tingkatan rendah memiliki ciri-ciri yang sebaliknya, seperti tidak berani mengambil resiko dan tidak ada rasa tanggungjawab pada tugasnya. Oleh karena itu, orang yang memiliki kebutuhan

⁶¹ Richard M. Steers, *Motivation and Work Behavior* (Singapore: Mc Graw Hill International Edition, 1987), hal. 60.

untuk berprestasi yang tinggi janganlah ditempatkan pada kerja rutin dan tidak menantang.

- 2) Kebutuhan untuk berteman atau bersahabat, merupakan daya tarik kepada orang lain, dimana dirinya merasa aman dan diterima oleh orang lain. Orang yang memiliki kebutuhan tinggi untuk berteman atau bersahabat akan menunjukkan ciri sebagai berikut:
 - a) Memiliki keinginan yang kuat untuk disetujui dan aman dari pihak lain,
 - b) Cenderung untuk menyesuaikan dan setuju dengan keinginan dan norma orang lain bila ia merasa dalam situasi tertekan,
 - c) Menunjukkan minat dan perasaan yang tulus pada orang lain.

- 3) Kebutuhan untuk berkuasa atau dominant, merupakan kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain dan mengendalikan lingkungan. Orang yang memiliki kebutuhan untuk berkuasa yang tinggi biasanya ingin mempengaruhi orang lain secara langsung dengan membuat saran-saran, memberikan pandangannya dan mengevaluasinya. Mc Clelland menyatakan bahwa kebutuhan untuk berkuasa atau dominan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *personal power* dan *institutional power*. Orang dengan dimensi *personal power* akan menunjukkan keinginan untuk dominan, dimana penaklukan sangat penting bagi dirinya dan cenderung menolak tanggung jawab institusional. Oleh Mc Clelland dikatakan bahwa orang yang memiliki kebutuhan untuk berkuasa dengan dimensi *personal power* adalah penakluk atau kepemimpinan yang feodal, pandai bicara, dan kadang-kadang argumentative. Dia menuntut anak buahnya untuk bertindak seperti pahlawan, tetapi bawahannya harus menunjukkan kesetiaannya kepada pimpinan atau dirinya dan tidak kepada organisasi.

Sedangkan orang yang memiliki kebutuhan untuk berkuasa dengan dimensi *institutional power* akan lebih fokus untuk memperhatikan masalah organisasi, dan dia memikirkan bagaimana caranya untuk mencapai tujuan organisasi. Pimpinan dengan dimensi *institutional power* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) dia akan merasa bertanggungjawab untuk memajukan organisasinya,
- b) dia senang bekerja,

- c) dia mau berkorban untuk kesejahteraan organisasi,
- d) dia memiliki rasa keadilan atau kesetaraan yang kuat,
- e) dia lebih matang (tidak bersikap defensif dan mau mencari ahli apabila diperlukan).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa para penegak hukum yang bertingkah laku koruptif memiliki kecenderungan memiliki kebutuhan untuk berkuasa dengan dimensi *personal power*. Koruptor tidak memikirkan organisasi bahkan bangsa dan negaranya, dia hanya memikirkan untuk dirinya sendiri yang dapat mengatur orang lain dengan memiliki uang yang banyak atau kekuasaan yang besar.

- b. Moral. Moral merupakan suatu hal yang dianut oleh seseorang mengenai baik dan buruknya suatu tindakan. Moral akan sangat berkaitan dengan aturan, etika, budi pekerti, norma sosial, dan budaya yang diikuti oleh orang tersebut. Dengan demikian berarti moral merupakan hasil belajar seseorang dari lingkungannya (keluarga, masyarakat, sekolah dan teman sebayanya). Moral tidaklah statis, dapat mengikuti kondisi sosial yang berubah, khususnya yang terkait dengan aturan dan norma sosial yang disepakati masyarakat.

Seseorang pada dasarnya dapat mempelajari moral sejak ia masih bayi. Bayi mempelajari tentang apa yang diharapkan oleh lingkungannya khususnya keluarga dan sebaliknya lingkungan keluarga belajar mengenai apa yang diinginkan oleh bayinya tersebut, sehingga terjadi proses belajar diantara anak dan keluarga. Melalui interaksi antara orang tua dengan anak dan anggota keluarga lainnya, maka terjadilah proses belajar. Anak akan belajar bagaimana cara memenuhi keinginannya atau kebutuhannya yang selalu dipenuhi oleh keluarga. Keluarga akan memberikan pembelajaran mengenai hal-hal yang baik dan yang buruk atau yang boleh atau tidak oleh dilakukan oleh anak.

Namun rupanya di masa kini pengaruh lingkungan keluarga terhadap pengetahuan moral sangat lemah, demikian pula dengan lingkungan kampus dan teman sebayanya.⁶²

⁶² Poeti Joefiani, Studi tentang Lingkungan Sosial dan Moral. Peran Lingkungan Keluarga, Kampus, Teman Sebaya Terhadap Pengetahuan Moral, Keteguhan Moral dalam Mewujudkan Tindakan Moral Mahasiswa Usia

Apabila hasil penelitian tersebut dikaitkan dengan proses belajar pada masa anak-anak di lingkungan keluarga, maka berarti keluarga tidak melakukan penanaman moral dengan baik. Kondisi diatas dapat saja terjadi, sehingga anak tidak mempunyai referensi moral yang harus dianutnya. Dengan demikian, seseorang akan mencari sendiri standar nilai yang akan dipakainya. Oleh karena itu, kemungkinan besar penegak hukum yang melakukan tindakan koruptif adalah dikarenakan tidak memiliki referensi moral yang kuat untuk diikutinya.

- c. Intensi. Intensi merupakan suatu kecenderungan seseorang untuk bertingkah laku. Sebelum seseorang bertingkah laku, maka ia akan melakukan evaluasi dan memutuskan tingkah laku apa yang akan ditampilkannya. Orang mengetahui sesuatu hal belum tentu sejalan dengan tindakannya. Tingkah laku orang yang melanggar belum tentu dia tidak mengetahui aturannya. Walaupun ia mengetahui aturan, namun setelah melihat kondisi lingkungannya, maka tindakan melanggar dapat saja terjadi. Setiap aparat penegak hukum mengetahui bahwa korupsi adalah salah, tetapi mengapa tingkah lakunya tetap saja melakukan korupsi? Tidak mampu untuk mengambil keputusan untuk tidak melakukan korupsi adalah karena ada faktor lain yang lebih mempengaruhinya, sehingga akhirnya ia berkecenderungan untuk bertindak korupsi.

C. Faktor Penyebab Dari Aspek Hukum⁶³

1. Faktor eksternal⁶⁴

17-23 Tahun di Universitas Padjajaran. Disertasi untuk memperoleh gelar doktor di program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2013, hal.

⁶³ Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum pernah membuat penelitian dan menyimpulkan bahwa penyebab adanya mafia hukum adalah: 1. Kelemahan peraturan, 2. Kelemahan manajemen SDM (rekrutmen, mutasi promosi, evaluasi kinerja), 3. Kelemahan pengawas internal dan eksternal termasuk dalam pemberian sanksi, 4. Kelemahan kepemimpinan, (kurang: integritas, ketegasan, kemampuan mendorong perubahan), 5. Gaji /tunjangan dan anggaran kurang memadai, 6. Kelemahan system penanganan perkara (minim: *checks and balances, batas waktu, akses informasi*). Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mafia Hukum (Jakarta: Satgas PMH-UNDP), 2010, hal. 23.

⁶⁴ Berdasarkan temuan dari riset yang dilakukan Komisi Yudisial, factor-faktor yang mengakibatkan adanya problematika bagi hakim dalam memutus adalah Integritas, Sarana Prasarana, Pola mutasi, Kesempatan Pelatihan, Budaya Feodalistik, Keterbatasan Anggaran, Beban Kerja. Sulistyowati dkk, Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Suatu Studi Sosio Legal (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2102), hal 191-196.

- a. Peraturan perundang-undangan. Adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan diskresi yang cukup besar bagi aparat penegak hukum untuk mengeluarkan kebijakan tanpa parameter yang jelas. Hal ini berpotensi dijadikan alat bagi aparat penegak hukum untuk menekan para pihak yang berimplikasi akan memberikan ruang bagi aparat untuk berperilaku koruptif.
- b. Sistem organisasi. Masih adanya manajemen SDM yang didasarkan pada *like and dislike* (terutama dalam rekrutmen, pembinaan karir dan pengawasan) serta manajemen administrasi yang tidak transparan dan akuntabel (seperti biaya-biaya yang dibebankan pada para pihak yang berperkara atau iuran-iuran anggota profesi)
- c. Sarana prasarana. Masih terbatasnya sarana prasarana yang menunjang langsung kehidupan sehari-hari aparat (seperti perumahan dan transportasi) dan yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas (seperti ruang kerja, akses atas literatur dan keamanan diri). Termasuk dalam hal ini masih terkendalanya sebagian aparat untuk membawa serta keluarganya ke tempat bertugas. Hal tersebut selain disebabkan adanya keterbatasan fasilitas juga adanya pertimbangan kehidupan keluarga yang lebih stabil
- d. Budaya organisasi. Masih adanya sikap permisif atas suatu hal yang tidak tepat (menganggap sebagai suatu hal yang biasa atau membiarkan orang lain melakukannya), serta *esprit de corps* yang berlebihan (membela rekan sejawat yang melakukan perbuatan tidak benar atau menjaga agar nama institusi tidak tercemar dengan menutupi kesalahan yang terjadi)
- e. Masyarakat. Masih adanya sebagian masyarakat yang melakukan segala cara untuk menjadi pihak yang dimenangkan/diuntungkan dalam suatu penanganan kasus. Dalam hal ini langkah-langkah yang mendorong aparat penegak hukum untuk berperilaku koruptif pun menjadi hal yang tidak jarang dilakukan.

2. Faktor internal

- a. Kepribadian. Masih ada mental aparat yang relatif lemah, sehingga cukup mudah terpengaruh oleh lingkungannya (seperti penyalahgunaan narkoba).
- b. Gaya hidup. Sebagian aparat mempunyai gaya hidup yang relatif tinggi dan rawan menimbulkan pelanggaran etika (seperti hobi memiliki barang mewah dan bermain golf).

- c. Pengetahuan. Masih adanya keterbatasan pengetahuan dalam diri sebagian aparat, baik terkait dengan hukum materil dan formil maupun teori dan filsafat hukum

D. Bentuk-Bentuk Perilaku Koruptif

1. Hakim

Penanganan Laporan 2013 (Januari – September) ⁶⁵				
Laporan masuk	Langsung		508	1644
	Pos		1061	
	Email		50	
	Informasi		25	
Pemeriksaan	Hakim	Hadir	183	520
		Tidak hadir	7	
	Pelapor	Hadir	106	
		Tidak hadir	2	
	Saksi	Hadir	208	
		Tidak hadir	14	
Rekomendasi sanksi	Ringan		76	96
	Sedang		10	
	Berat		10	

⁶⁵ Data diolah dari data yang didapat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia

No	Temuan Pemantauan 2013 ⁶⁶
1	Persidangan perkara pidana memakan waktu lebih kurang 3 tahun sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pidana.
2	Menunda jadwal persidangan tanpa membacakannya di persidangan (sidang ditunda berdasarkan pertemuan informal hakim dengan para pihak di luar persidangan)
3	Hakim tertidur di persidangan
4	Memeriksa dan mengadili perkara dengan Hakim Tunggal dan/Majelis Hakim tidak lengkap padahal seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim.
5	Mengabaikan bahwa pada perkara perdata (kecuali perkara yang dikecualikan) harus melalui tahap mediasi.
6	Saksi yang diperiksa tidak dapat berbahasa Indonesia namun tetap diperiksa tanpa menggunakan penterjemah resmi
7	Pemeriksaan saksi dilakukan secara bersama-sama, meski bukan pemeriksaan <i>confrontir</i>
8	Sidang dimulai tanpa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum
9	Majelis Hakim melakukan pembiaran pada massa pengunjung sidang yang melakukan <i>contempt of court</i>
10	Hakim berperilaku tidak patut dalam persidangan (berkata kasar/memukul meja/menyudutkan JPU/Penasehat Hukum/Terdakwa)
11	Gugatan diputus oleh Majelis Hakim dalam waktu 1 (satu) hari sejak gugatan didaftarkan
12	Hakim ad hoc masih berprofesi sebagai Advokat/Konsultan Hukum dan/ Pengusaha
13	Majelis hakim memberi kesan berpihak terhadap salah satu pihak pada saat persidangan
14	Majelis hakim mengusir wartawan yang sedang melakukan peliputanp ersidangan
15	Putusan yang sama dengan nomor yang berbeda, dengan perbedaan pada dakwaan saja

⁶⁶ Data diolah dari data yang didapat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia

No	Fasilitas	Uraian Temuan 2013 ⁶⁷	Keterangan
1	Fasilitas Pengadilan yang tidak memadai	<p>tidak tersedianya/berfungsinya secara baik pengeras suara dalam ruang sidang</p> <p>pencahayaan yang kurang dalam ruang persidangan</p> <p>ruang pengadilan dekat dengan ruang tahanan sehingga gaduh</p> <p>akses jalan antara ruang hakim dan ruang sidang yang amat terbuka,</p>	<p>Terjadi pada seluruh pengadilan tingkat pertama yang berada pada 9 wilayah pengadilan tinggi</p>
2	kuantitas dan kualitas sumber daya hakim	<p>tingginya tingkat perkara tidak didukung dengan jumlah hakim yang memadai</p> <p>seringnya pergantian majelis sementara dalam penyelenggaraan persidangan, yang berakibat pada tidak fokusnya majelis hakim dalam memimpin persidangan</p> <p>kesempatan mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pengadilan kepada hakim tidak merata, cenderung diberikan pada hakim-hakim tertentu</p> <p>pengetahuan dan pemahaman atas hukum acara dan UU antara hakim karier dan <i>ad hoc</i> dalam penyelenggaraan perkara tipikor dan hubungan industrial tidak berimbang</p>	<p>terjadi pada seluruh pengadilan tingkat pertama yang berada pada 9 wilayah pengadilan tinggi</p>
5	Tidak terlaksananya keterbukaan informasi tentang suatu perkara	<p>perubahan pelaksanaan sidang yang diinformasikan hanya kepada salah satu pihak</p> <p>perbedaan data agenda persidangan (antara buku perkara, sistem informasi serta perkembangan informasi yang disampaikan kepada para pihak)</p>	<p>terjadi pada seluruh pengadilan tingkat pertama yang berada pada 9 wilayah pengadilan tinggi.</p>

⁶⁷ Data diolah dari data yang didapat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia

		tidak berjalannya pelayanan informasi perkara secara on-line yang tersedia di setiap pengadilan	
		tidak terbaharukannya pelayanan informasi perkara secara on-line di pengadilan	
		tingkat validitas data perkara dalam iistem Informasi Perkara di Pengadilan yang rendah	
9	Perubahan Majelis Hakim tidak dilengkapi dengan dokumen administrasi persidangan	Penetapan Ketua Pengadilan Atas pergantian Majelis Hakim tidak dibuat sebelum sidang dilakukan berita acara persidangan dibuat tidak sesuai fakta pelaksanaan persidangan	cenderung dipersiapkan/dibuat setelah proses persidangan akan selesai

2. Jaksa

NO	MATERI LAPORAN PENGADUAN ⁶⁸	TAHUN			JUMLAH
		2011	2012	2013	
1	Diduga tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap	117	88	34	239
2	Diduga tidak profesional: a. berpihak pada tersangka/ terdakwa b. tidak prosedur c. memberi petunjuk yang berlebihan/tidak tepat d. penanganan perkara yang berlarut-larut e. tidak cermat dalam surat dakwaan f. tidak mengembalikan barang bukti	585	569	165	1319

⁶⁸ Data diolah dari data yang didapat dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

3	Diduga KKN dengan penegak hukum lain (Polri, Hakim, Pengacara)/ penyalahgunaan wewenang	77	87	27	191
4	Diduga memaksakan perkara perdata menjadi pidana	12	20	8	50
5	Diduga diskriminatif/ tebang pilih dalam penanganan perkara	152	171	58	381
6	Diduga memeras / meminta uang / menerima pemberian	120	78	18	216
7	Kedisiplinan/ diduga sering membolos kerja / berperilaku tidak terpuji	12	18	57	87
8	Diduga mengintimidasi / menekan terdakwa atau pelapor	18	29	8	55
9	Dugaan Lain-lainnya antara lain: a. berselingkuh / kesusilaan b. tentang kepegawaian	48	47	29	122
	TOTAL	1159	1144	404	2670


3. Aparat Penegak Hukum Lain⁶⁹

⁶⁹ Data diolah dari data yang didapat dari Ombudsman Republik Indonesia

Grafik Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor Januari-Desember 2012



Grafik Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Maladministrasi Januari-Desember 2012



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor eksternal yang mempengaruhi timbulnya perilaku koruptif aparat penegak hukum dapat dilihat dari aspek psikologis dan dari aspek hukum, yaitu:
 - a. Keluarga
 - b. Lingkungan
 - c. Kesempatan
 - d. Peraturan perundang-undangan
 - e. Sistem organisasi
 - f. Pengawasan
 - g. Sarana prasarana
 - h. Budaya organisasi

2. Faktor internal yang mendorong timbulnya perilaku koruptif aparat penegak hukum pun dapat dilihat dari aspek psikologis dan aspek hukum.
 - a. Motivasi
 - b. Moral
 - c. Intensi
 - d. Kepribadian
 - e. Gaya hidup
 - f. Pengetahuan

3. Dampak dari adanya perilaku koruptif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah:
 - a. Untuk memenuhi gaya hidupnya yang tinggi dan tidak sesuai dengan penghasilannya, apalagi disertai pergaulan dalam lingkungannya yang kadang kala masyarakatnya menggunakan segala cara untuk mempengaruhi, akan menjadikan aparat penegak hukum berpotensi mencari penghasilan lain dengan cara yang tidak

benar, yang kemudian bisa berimplikasi pada terganggunya independensi dan imparialitas aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

- b. Adanya perilaku aparat penegak hukum yang tidak patut seperti memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang materinya tidak jelas atau tumpang tindih, apalagi ditopang oleh diskresi yang sangat besar dalam membuat kebijakan, akan berpotensi menjadikan masyarakat pencari keadilan diperlakukan secara semena-mena dan akhirnya tidak akan mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari proses persidangan yang diikutinya.
- c. Budaya pembiaran (toleransi) dan saling melindungi (*esprit d corps*) dalam hal yang tidak baik akan memberikan kontribusi kepada suasana organisasi yang tidak sehat dan menjadikan aparat yang melakukan perbuatan tidak benar (melanggar etika) akan merasa terlindungi dan tidak merasa jera, sehingga akhirnya akan berakibat pada tidak maksimalnya kinerja organisasi dan tidak profesionalnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

1. Perlu diselenggarakan berbagai pelatihan (termasuk reedukasi moral) secara berkesinambungan dan merata (orangnya tidak hanya itu-itu saja) kepada aparat penegak hukum, agar kapasitas keilmuan dan pemahamannya tentang kode etik profesi semakin meningkat.
2. Perlu disusun parameter yang jelas dalam sistem manajemen SDM aparat penegak hukum (khususnya rekrutmen dan pembinaan karir), bahkan jika perlu dengan melibatkan berbagai pihak ketiga (profesional dan masyarakat) dalam hal-hal tertentu,⁷⁰ agar proses yang dijalankan bisa obyektif dan akuntabel.
3. Perlu dibangun sistem pengawasan interpersonal yang cukup kuat, sehingga menjadikan aparat penegak hukum merasa risih kepada sejawatnya apabila melakukan perbuatan

⁷⁰ Peran serta masyarakat diakui memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini diakui dalam Konvensi PBB melawan korupsi 2003 (*UN Convention Against Corruption, 2003*) dan dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 sendiri. Undang-undang ini memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi bahwa di suatu daerah atau instansi telah terjadi praktek korupsi.

yang tidak patut.⁷¹ Dengan dibarengi pemberian sanksi yang cukup proporsional bagi yang melakukan perbuatan yang tidak patut, sehingga memberikan efek jera kepada yang lainnya.

4. Perlu ditingkatkan sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum (termasuk didalamnya gaji dan tunjangan), sehingga standar kerja yang profesional dan standar hidup sehari-hari yang layak dapat diberikan.
5. Perlu diperbesar ruang bagi publik untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga penegakk hukum, khususnya yang terkait dengan program-program yang membutuhkan pertanggungjawaban secara ketat.⁷² Sebab dengan adanya hal tersebut, di satu sisi aparat penegak hukum akan terbantu dalam pelaksanaan tugasnya dan disisi lain publik dapat mengawasi secara ketat kinerjanya.

bppkn

⁷¹ Secara konseptual, pengawasan interpersonal ini bisa merujuk pada konsep panopticon. Panopticon pada awalnya adalah konsep bangunan penjara yang dirancang oleh filsuf Inggris dan teoretisi sosial Jeremy Bentham pada 1785. Konsep desain penjara itu memungkinkan seorang pengawas untuk mengawasi (*-opticon*) semua (*pan-*) tahanan, tanpa tahanan itu bisa mengetahui apakah mereka sedang diamati. Pada perkembangannya kemudian, Panopticon bukan lagi sekadar desain arsitektur, namun ia menjadi suatu model pengawasan dan pendisiplinan masyarakat, yang juga diterapkan sampai zaman sekarang. Filsuf yang mengulas masalah pendisiplinan masyarakat dengan model Panopticon ini adalah Michel Foucault. Desain Panopticon ini menjadi metafora bagi masyarakat “disiplin” modern dan kecenderungannya yang menyebar, untuk mengawasi dan menormalisasi. <http://satrioarismunandar6.blogspot.com>, di akses 2 Desember 2013.

⁷² Dalam tulisannya, Flyvbjerg menyatakan bahwa *in Habermas theory the civil society consists of churches, cultural associations, sport clubs and debating societies to independent media, academies, groups of concerned citizens, grass-roots initiatives and organizations of gender, race and sexuality*. Bent Flyvbjerg, *Habermas and Foucault: Thinkers for Civil Society?*, *The British Journal of Sociology*, Vol. 49, No. 2 (Blackwell Publishing, 1998), hal. 210.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurrahman. *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1983
2. Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1989
3. Cotterell, Roger. *Culture and Society: Legal Ideas In a Mirror of Legal Social Theory*. Ashgate. 2006.
4. Hamzah, Andi dan RM. Surachman. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994
5. Flyvbjerg, Bent. *Habermas and Foucault: Thinkers for Civil Society?* The British Journal of Sociology, Vol. 49, No. 2. Blackwell Publishing. 1998.
6. Friedman, Lawrence M. *Legal Culture and Social Development*. Vol. 4, No. 1. 1969
7. Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction, Second Edition*. Penerjemah. Wisnu Basuki. Jakarta: Tata Nusa. 2001
8. Hiariej, Edward Omar Sharif. *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 30 Januari 2012.
9. Joefiani, Poeti. *Studi tentang Lingkungan Sosial dan Moral. Peran Lingkungan Keluarga, Kampus, Teman Sebaya Terhadap Pengetahuan Moral, Keteguhan Moral dalam Mewujudkan Tindakan Moral Mahasiswa Usia 17-23 Tahun di Universitas Padjajaran*. Disertasi untuk memperoleh gelar doktor di program Pascasarjana Universitas Padjajaran. 2013
10. Leawoods, Heather. *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*. Journal of Law & Policy. 2000.
11. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. *Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2002.
12. Mahkamah Agung. *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2003.
13. Michael, Rafl. *Legal Culture*. Tanpa tahun
14. Muladi dan Sulaiman Mubarak. ed. *Masalah Bantuan Hukum oleh Pegawai Negeri*. Semarang: FH UNDIP. Tanpa tahun

15. Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Law and Society In Transition: Toward Responsive Law*. Penerjemah. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2007
16. Koalisi Perempuan Indonesia. *Refleksi 2012 & Catatan Awal Tahun 2013: Kegaduhan Politik & Maraknya Korupsi Di Tengah Kemiskinan Akut & Kekerasan*. Jakarta. 2013.
17. Prakoso, Joko. *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*. Jakarta: Galia. 1966
18. Saguy, Abigail C dan Forest Stuart. *Culture and Law: Beyond A Paradigm Cause and Effect*. Annals of The American Academy of Political and Social Science, Vol. 619. Cultural Sociology and Its Diversity. 2008
19. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. *Mafia Hukum*. Jakarta: Satgas PMH-UNDP. 2010.
20. Silbey, Susan. *Legal Culture and Cultures of Legality*. Tanpa tahun.
21. Siregar, Bismar. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bina Cipta. 1983
22. Sisworo, Soerjono Koesoemo. *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*. Semarang: UNDIP. Tanpa tahun.
23. Steers, Richard M. *Motivation and Work Behavior*. Singapore: Mc Graw Hill International Edition. 1987
24. Sparta. *Praktek Korupsi Di Indonesia Dari Sisi Filsafat Manusia*. Majalah AKUNTAN INDONESIA. Edisi 29/Tahun V/2011.
25. Sulistyowati dkk. *Probelmatika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Suatu Studi Sosio Legal*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2102
26. Suyuthi, Wildan. *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*. Jakarta: Pusdiklat MA-RI. 2004
27. Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana. 2012
28. Winarta, Frans Hendra. *Sejarah Dan Modus Operandi Mafia Peradilan Di Indonesia*. Seminar Sejarah, Modus Operandi dan Gagasan Penghapusan Mafia Peradilan. Fakultas Hukum Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata. 24 Agustus 2002.
29. Winarta, Frans Hendra. *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2012
30. Wirjanto, Soemarno P. *Profesi Advokat*. Bandung: Alumni. 1979

31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
33. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
34. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
35. Dokumen Komisi Yudisial Republik Indonesia
36. Dokumen Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
37. Dokumen Ombudsman Republik Indonesia
38. Suara Merdeka. 28 Maret 2013.
39. <http://satrioarismunandar6.blogspot.com>, di akses 2 Desember 2013.

bpkm